



**PUTUSAN**

**Nomor : 53/Pid.B/2013/PN.PSB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DAVID MULYANTO Pgl. DAVID Bin. MULIAN;**  
Tempat Lahir : Sungai Dareh;  
Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun / 13 Januari 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Surian RT 05 RW 02, Kelurahan Durian 1,  
: Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMK;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2013, No : Print-321/N.3.23.3/Epp.2/03/2013, sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d tanggal 13 April 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 09 April 2013, No : 60/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 09 April 2013 s/d tanggal 10 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 06 Mei 2013, Nomor : 57V/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 11 Mei 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 April 2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti surat bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 06 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DAVID MULYANTO Pgl DAVID Bin MULIAN** terbukti bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dakwaan Primer yaitu Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU No.23 tahun 2004.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVID MULYANTO Pgl DAVID Bin MULIAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama ditahan sementara. Dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 02 April 2013, NO. REG. PERKARA : PDM-48/SPEM/03/2013, yang isinya sebagai berikut ;

## KESATU

Bahwa Terdakwa **DAVID MULYANTO Pgl. DAVID Bin. MULIAN** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perumnas Kampung Cubadak, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU No.23 tahun 2004 (perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa yang merupakan suami dari saksi korban LINDA PUTRI YENI Pgl. LINDA pulang ke rumah mereka, pada saat itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengapa telepon dari saksi korban tidak diangkat, dan terdakwa menjawab ia sedang malas mengangkat telepon karena sedang mengangkat barang. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengambil tas dan ijazah sekolahnya, saksi korban selaku istri dari terdakwa mencegah terdakwa pergi dengan memegang terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk melepaskan pegangan tangannya namun saksi korban tidak mau. Kemudian terdakwa memelintir atau memutar tangan saksi korban sebanyak empat putaran sehingga saksi merasa kesakitan selanjutnya terdakwa mendorong punggung saksi korban dengan kuat hingga badan saksi korban terhempas ke sudut pintu masuk kamar akibatnya betis kanan saksi korban terbentur ke sudut pintu masuk kamar tersebut sehingga saksi korban merasakan sakit pada betis kanannya. Setelah itu saksi korban berdiri lalu terdakwa dalam keadaan emosi dengan cepat mendorong punggung saksi korban dengan kuat hingga membuat saksi korban tersungkur ke lantai, kemudian saksi korban berdiri dan mendekati terdakwa dan membalas menampar pipi kanan terdakwa sebanyak satu kali tamparan, kemudian saksi berkata kepada terdakwa "manangguang mendingan bunuah bana (tanggung mendingan bunuh saja). Mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa langsung membenturkan keeningnya dengan sekuat tenaga ke wajah saksi korban dan mengenai batang hidung dan mata sebelah kiri saksi korban sehingga hidung dan mata kiri saksi korban terasa sakit dan membengkak, setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya dengan kuat sehingga saksi korban merasa kesakitan lalu terdakwa mendorong saksi korban ke dinding ruang tamu. Kemudian terdakwa melepaskan cekikannya dan pergi ke dapur dan saksi korban mengikutinya, sesampainya di dapur terdakwa menghidupkan korek api gas (mancis) dan hendak membakar tabung gas, karena saksi korban takut akan terjadi ledakan saksi korban memegang dan memeluk kaki kanan terdakwa dengan kuat, lalu terdakwa menendangkan kaki kanannya tersebut hingga membuat saksi korban terjatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa memegang rambut saksi korban menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa menariknya dan menyeret saksi korban dari ruang dapur sampai kamar mandi yang berjarak sekira enam meter sehingga saksi korban merasakan sakit pada bagian kepala. Setelah dikamar mandi, terdakwa langsung membenamkan kepala saksi korban ke dalam ember besar yang berisi air selama lebih kurang satu menit, setelah itu terdakwa pergi dari rumah tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka, Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: 88/AV/IS/VI-2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evo Sriwaswiza yakni dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek, telah dilakukan pemeriksaan terhadap LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan pada betis kanan bagian

Hal 3 dari 19 Hal. Putusan No.53 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam terdapat tiga luka memar dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan satu sentimeter kali satu sentimeter dan kulit di bawah mata kiri biru semuanya akibat kekerasan benda tumpul.

Terdakwa dan saksi korban pada saat kejadian adalah berstatus sebagai pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 (berdasarkan Kutipan Akta Nikah No:91/01/XII/2011)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **DAVID MULYANTO Pgl. DAVID Bin. MULIAN** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perumnas Kampung Cubadak, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dari berpergian terdakwa pulang ke rumahnya, pada saat itu saksi korban (istri terdakwa) menanyakan kepada terdakwa mengapa telepon dari saksi korban tidak diangkat, dan terdakwa menjawab ia sedang malas mengangkat telepon karena sedang mengangkat barang. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengambil tas dan ijazah sekolahnya, saksi korban selaku istri dari terdakwa mencegah terdakwa pergi dengan memegang terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk melepaskan pegangan tangannya namun saksi korban tidak mau. Kemudian terdakwa memelintir atau memutar tangan saksi korban sebanyak empat putaran sehingga saksi merasa kesakitan selanjutnya terdakwa mendorong punggung saksi korban dengan kuat hingga badan saksi korban terhempas ke sudut pintu masuk kamar akibatnya betis kanan saksi korban terbentur ke sudut pintu masuk kamar tersebut sehingga saksi korban merasakan sakit pada betis kanannya. Setelah itu saksi korban berdiri lalu terdakwa dalam keadaan emosi dengan cepat mendorong punggung saksi korban dengan kuat hingga membuat saksi korban tersungkur ke lantai, kemudian saksi korban berdiri dan mendekati terdakwa dan membalas menampar pipi kanan terdakwa sebanyak satu kali tamparan, kemudian saksi berkata kepada terdakwa ” mananggung mendingan bunuh bana (tanggung mendingan bunuh saja). Mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa langsung membenturkan keeningnya dengan sekuat tenaga ke wajah saksi korban dan mengenai batang hidung dan mata sebelah kiri saksi korban sehingga hidung dan mata

Hal 4 dari 19 Hal. Putusan No.53 /Pid.B/2013/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi korban terasa sakit dan membengkak, setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya dengan kuat sehingga saksi korban merasa kesakitan lalu terdakwa mendorong saksi korban ke dinding ruang tamu. Kemudian terdakwa melepaskan cekikannya dan pergi ke dapur dan saksi korban mengikutinya, sesampainya di dapur terdakwa menghidupkan korek api gas (mancis) dan hendak membakar tabung gas, karena saksi korban takut akan terjadi ledakan saksi korban memegang dan memeluk kaki kanan terdakwa dengan kuat, lalu terdakwa menendangkan kaki kanannya tersebut hingga membuat saksi korban terjatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa memegang rambut saksi korban menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa menariknya dan menyeret saksi korban dari ruang dapur sampai kamar mandi yang berjarak sekira enam meter sehingga saksi korban merasakan sakit pada bagian kepala. Setelah dikamar mandi, terdakwa langsung membenamkan kepala saksi korban ke dalam ember besar yang berisi air selama lebih kurang satu menit, setelah itu terdakwa pergi dari rumah tersebut.

Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: 88/AV/IS/VI-2012 tanggal 06 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evo Sriwaswiza yakni dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek, telah dilakukan pemeriksaan terhadap LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan pada betis kanan bagian dalam terdapat tiga luka memar dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan satu sentimeter kali satu sentimeter dan kulit di bawah mata kiri biru semuanya akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA:**

- Bahwa saksi dan terdakwa adalah pasangan suami istri yang menikah di Sawah Lunto pada tanggal 30 November 2011 dan mempunyai seorang putri yang bernama Aufa Maimun Hasanah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perumnas Kampung Cubadak, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada saksi.
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi untuk keluar rumah membantu temannya yang bernama Dodi pindah rumah ke Kapar;

Hal 5 dari 19 Hal. Putusan No.53 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa waktu itu saksi melarang terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk membantu temannya pada hari libur saja;
- Bahwa terdakwa tidak mendengarkan perkataan dari saksi dan tetap saja pergi membantu temannya kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi menghubungi terdakwa sebanyak 52 kali tetapi telpon saksi tidak diangkat oleh terdakwa;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit setelah saksi menelpon lalu terdakwa pulang dan saksi mengatakan kepada terdakwa dengan perkataan, "kenapa telpon dari saksi tidak diangkat", lalu dijawab oleh terdakwa dengan perkataan, "banyak tanya", kemudian terdakwa memukul dinding dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar untuk mengambil tas dan ijazah dengan tujuan pergi ke Pekan Baru;
- Bahwa kemudian saksi korban selaku istri dari terdakwa mencegah terdakwa pergi dengan memegang terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk melepaskan pegangan tangannya namun saksi korban tidak mau.
- Bahwa kemudian terdakwa mempelintir atau memutar tangan saksi korban sebanyak empat putaran sehingga saksi merasa kesakitan selanjutnya terdakwa mendorong punggung saksi korban dengan kuat hingga badan saksi korban terhempas ke sudut pintu masuk kamar akibatnya betis kanan saksi korban terbentur ke sudut pintu masuk kamar tersebut sehingga saksi korban merasakan sakit pada betis kanannya.
- Bahwa setelah itu saksi korban berdiri lalu terdakwa dalam keadaan emosi dengan cepat mendorong punggung saksi korban dengan kuat hingga membuat saksi korban tersungkur ke lantai, kemudian saksi korban berdiri dan mendekati terdakwa dan membalas menampar pipi kanan terdakwa sebanyak satu kali tamparan, kemudian saksi berkata kepada terdakwa "manangguang mendingan bunuah bana (tanggung mendingan bunuh saja).
- Bahwa mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa langsung membenturkan keeningnya dengan sekuat tenaga ke wajah saksi korban dan mengenai batang hidung dan mata sebelah kiri saksi korban sehingga hidung dan mata kiri saksi korban terasa sakit dan membengkak, setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya dengan kuat sehingga saksi korban merasa kesakitan lalu terdakwa mendorong saksi korban ke dinding ruang tamu.
- Bahwa kemudian terdakwa melepaskan cekikannya dan pergi ke dapur dan saksi korban mengikutinya, sesampainya di dapur terdakwa menghidupkan korek api gas (mancis) dan hendak membakar tabung gas, karena saksi korban takut akan terjadi ledakan saksi korban memegang dan memeluk kaki kanan terdakwa dengan kuat, lalu terdakwa menendangkan kaki kanannya tersebut hingga membuat saksi korban terjatuh ke lantai.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang rambut saksi korban menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa menariknya dan menyeret saksi korban dari ruang dapur

Hal 6 dari 19 Hal. Putusan No.53 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kamar mandi yang berjarak sekira enam meter sehingga saksi korban merasakan sakit pada bagian kepala.

- Bahwa setelah dikamar mandi, terdakwa langsung membenamkan kepala saksi korban ke dalam ember besar yang berisi air selama lebih kurang satu menit, setelah itu terdakwa pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Buk As sekira pukul 12.00 Wib dan kepada Buk Len sore harinya sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Maret terdakwa juga pernah bertengkar dengan saksi korban masalah susu yang biasanya lactogen karena tidak cocok lalu saksi ganti dengan chilmid kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengganti susu anak karena saksi korban tidak menyetujuinya sehingga terdakwa marah lalu memukul dan menendang saksi korban;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, terdakwa mengantarkan saksi korban ke rumah orang tua saksi korban di Sawahlunto;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa menggugat cerai saksi korban, pada saat itulah baru terpikir oleh saksi korban untuk melaporkan terdakwa ke Polisi dan melakukan Visum.
- Bahwa saksi korban cemburu dengan terdakwa karena saksi korban mendengar isu, bahwa terdakwa mempunyai wanita lain;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Maret terdakwa juga pernah bertengkar dengan saksi korban masalah susu yang biasanya lactogen karena tidak cocok lalu saksi ganti dengan chilmid kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengganti susu anak karena saksi korban tidak menyetujuinya sehingga terdakwa marah lalu memukul dan menendang saksi korban;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir sedangkan saksi korban sendiri honor perawat;
- Bahwa satu hari setelah kejadian saksi korban tidak masuk kerja karena seluruh badan saksi korban sakit semuanya;
- Bahwa dipersidangan saksi korban telah memaafkan semua kesalahan terdakwa;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Refertum dan dibenarkan oleh saksi korban;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa telah bercerai;
- Atas keterangan saksi korban ada yang dibenarkan dan yang dibantah oleh terdakwa, yang dibantah oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak ada mempelintir, menyeret rambut saksi korban dan menyulut korek api ke gas;

Menimbang, atas keterangan saksi korban ada yang dibenarkan dan yang dibantah oleh terdakwa, yang dibantah oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak ada mempelintir, menyeret rambut saksi korban dan menyulut korek api ke gas;

Hal 7 dari 19 Hal. Putusan No.53 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi NURLENA PglLENA:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena tersangkut masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perumnas Kampung Cubadak, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa beserta istrinya adalah tetangga saksi yang mengontrak di rumah Ibu Len semenjak tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan saksi Linda suami istri karena sebelumnya mereka pernah melapor ke RT saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan kepada istrinya, saksi baru tahu setelah diberitahu oleh Linda (istri terdakwa);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari saksi Linda menelpon saksi sekira pukul 17.00 Wib meminta nomor Hp Buk As, karena tidak bisa mengirim lalu saksi mendatangi saksi Linda kerumahnya;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi Linda dengan perkataan, "ngga kerja Linda", lalu dijawab oleh saksi Linda dengan mengatakan, "ngga kerja buk karena kurang sehat, ibu lihat ngga muka Linda".
- Bahwa waktu itu saksi melihat hidung terdakwa bengkak membiru, dibawah mata sebelah kiri biru lalu saksi Linda memperlihatkan kedua betisnya biru begitu juga dengan kedua tangannya dan bekas biru memar dileher;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi lalu saksi Linda mengatakan karena dipukul oleh terdakwa kemudian saksi mengatakan kepada saksi Linda dengan perkataan, "kenapa tidak menjerit", lalu Linda mengatakan, "takut";
- Bahwa saksi Linda mengatakan kepada saksi biru dibetis karena ditenang oleh terdakwa, lalu biru pada mata saksi korban karena terdakwa membenturkan kepalanya ke muka saksi Linda dan biru dileher karena dicekik oleh terdakwa;
- Bahwa saksi juga mengatakan kepada saksi Linda bahwa hal ini tidak bisa didiamkan harus diberitahu orang tua tetapi saksi Linda tidak mau karena takut;
- Bahwa saksi juga ada penyuruh saksi Linda untuk pergi berobat ke dokter;
- Bahwa terdakwa dan saksi Linda sering bertengkar;
- Bahwa setelah kejadian saksi ada teguran dengan terdakwa tetapi saksi tidak ada menanyakan masalah terdakwa dengan saksi Linda;
- Bahwa sebelumnya pembantu terdakwa ada memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa dan saksi Linda sering bertengkar;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi ASNIMAR, :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena tersangkut masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perumnas Kampung Cubadak, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai sopir sedangkan saksi Linda honor perawat;
- Bahwa saksi lebih dahulu tinggal di kamapng cubadak daripada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Linda baru 1 tahun mengontrak di dekat rumah saksi tersebut jarak satu rumah dengan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa dan saksi Linda mengontrak di rumah Buk Len;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan saksi Linda dan 1 orang anak mereka;
- Bahwa sebelumnya saksi Linda sering membawa anaknya main kerumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian keesokan harinya setelah saksi ditelpon oleh saksi Linda sekira pukul 11.00 Wib dan memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Linda dan terdakwa berkelahi;
- Bahwa kemudian saksi pergi kerumah saksi Linda untuk menceknya dan saksi lihat hidungnya bengkak membiru begitu juga dengan mata bagian bawah, kedua betis dan tangan saksi Linda;
- Bahwa saksi ada mendengar terdakwa dan saksi linda sering bertengkar karena saksi Linda cemburu dengan terdakwa;
- Bahwa cerita saksi Linda hidungnya biru begitu juga matanya karena terdakwa membenturkan kepalanya kemuka saksi Linda;
- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah dan tak lama kemudian saksi dengar saksli LINDA pulang ke kampung dan saksi tidak pernah lagi ketemu;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / Ade Charge bagi Terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena tersangkut masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perumnas Kampung Cubadak, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Hal 9 dari 19 Hal. Putusan No.53 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah No:91/01/XII/2011 tanggal 30 November 2011 dan menikah di Sawah Lunto dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sebelumnya ada teman terdakwa yang bernama Dodi minta tolong membawakan barang – barangnya untuk pindah dibawa ke Kapa lalu teman terdakwa tersebut meminjam mobil kepada sekretaris dinas;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada istri terdakwa Linda untuk keluar sebentar membantu Dodi pindah rumah lalu Linda mengatakan kepada saksi hari Minggu ajalah;
- Bahwa tak lama kemudian Dodi telpon dan mengatakan telah berada didepan rumah terdakwa, tanpa mengindahkan perkataan Linda sekira pukul 19.30 Wib terdakwa pergi dari rumah;
- Bahwa dalam perjalanan Linda telpon tetapi tidak terdakwa angkat karena Hp terdakwa silent sehingga Linda pada malam itu ada menelpon sebanyak 52 kali;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pulang kerumah lalu Linda langsung mencera terdakwa dengan pertanyaan,” kok tidak diangkat telpon”, lalu terdakwa mengambil bantal tidur dikamar belakang tetapi Linda tetap bertanya kepada terdakwa;
- Bahwa lalu terdakwa tidur di mobil kemudian baju terdakwa ditarik oleh Linda dengan mengatakan,” setiap bertengkar selalu keluar”;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan Linda dan mendorongnya hingga jatuh kelantai kemudian Linda berdiri dan menampar muka terdakwa lalu terdakwa mengatakan,” lihat dulu siapa yang kamu tampar, ini suamimu” karena emosi lalu terdakwa membenturkan kepala terdakwa kemuka Linda;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi keluar hendak tidur di mobil lalu Linda memegang kaki terdakwa, karena kaki terdakwa dipegang oleh terdakwa lalu terdakwa menghentakkan dan memukulkan kakinya kedepan sehingga pegangan Linda terlepas dan Linda terjatuh ke lantai;
- Bahwa keesokan hari terdakwa melihat mata Linda biru lebab lalu terdakwa minta maaf dan membawa terdakwa berobat tetapi Linda tidak mau;
- Bahwa dipersidangan terdakwa telah meminta maaf kepada terdakwa;
- Bahwa saat ini antara terdakwa dengan saksi korban telah berpisah atau bercerai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa :

- Visum Et Refertum Nomor: 88/AV/IS/VI-2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evo Sriwaswiza yakni dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek, telah dilakukan pemeriksaan terhadap LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan luar didapatkan

Hal 10 dari 19 Hal. Putusan No.53 /Pid.B/2013/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan pada betis kanan bagian dalam terdapat tiga luka memar dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan satu sentimeter kali satu sentimeter dan kulit di bawah mata kiri biru semuanya akibat kekerasan benda tumpul.

- Kutipan Akta Nikah No:91/01/XII/2011 tanggal 30 November 2011.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa dan surat bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara terdakwa dan saksi LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA adalah selaku suami isteri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 dan dicatat di KUA berdasarkan Kutipan Akta Nikah No:91/01/XII/2011 dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai seorang putri yang bernama Aufa Maimun Hasanah;
- Bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA ;
- Bahwa terdakwa telah memelintir atau memutar tangan, mendorong punggung saksi korban dengan kuat hingga badan saksi korban terhempas ke sudut pintu masuk kamar akibatnya betis kanan saksi korban terbentur ke sudut pintu masuk kamar kemudian terdakwa membenturkan keeningnya dengan sekuat tenaga ke wajah saksi korban dan mengenai batang hidung dan mata sebelah kiri saksi korban sehingga hidung dan mata kiri saksi korban terasa sakit dan membengkak, setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya dengan kuat ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perumnas Kampung Cubadak, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa pelakunya adalah suami dari korban itu sendiri yang bernama DAVID MULYANTO Pgl. DAVID Bin. MULIAN ;
- Bahwa saat itu antara terdakwa dan korban sebelumnya terlibat pertengkaran mulut ;
- Bahwa benar saat kejadian yang berada dalam ruangan itu hanya terdakwa bertiga dengan korban dan anaknya;
- Bahwa korban menderita luka pada betis kanan bagian dalam terdapat tiga luka memar dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan satu sentimeter kali satu sentimeter dan kulit di bawah mata kiri biru semuanya akibat kekerasan benda tumpul hal ini dapat dilihat pada hasil Visum Et Repertum Visum Et Revertum Nomor 88/AV/IS/VI-2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evo Sriwaswiza yakni dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek;

Hal 11 dari 19 Hal. Putusan No.53 /Pid.B/2013/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan terdakwa telah meminta maaf dan saksi korban telah memaafkan semua kesalahan terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban saat ini telah bercerai/berpisah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

**Kesatu** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**Atau**

**Kedua** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. melakukan kekerasan fisik ;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “setiap orang”, akan tetapi “Setiap Orang ini” dalam praktek peradilan adalah masuk ke dalam “unsur barang siapa”;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 menggunakan kata “setiap orang”. Lingkup unsur “barang siapa” pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sudah dibatasi secara limitatif dan khusus ditujukan kepada suami atau isteri yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan / atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (vide pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2004, dengan demikian dalam perkara *a quo* maka pada unsur barang siapa ini yang perlu dibuktikan adalah apakah antara terdakwa dengan saksi LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa **DAVID MULYANTO Pgl. DAVID Bin. MULIAN**, dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA, dan terdakwa, bahwa terdakwa dan saksi LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 November 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah No:91/01/XII/2011, sehingga terbukti antara terdakwa dengan saksi LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA adalah sebagai suami isteri yang sah dan perkawinan antara terdakwa dengan LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA masih berlangsung sebab tidak adanya putusan Pengadilan yang memutuskan hubungan perkawinan keduanya, dengan demikian antara terdakwa dan saksi LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA adalah sebagai suami isteri yang sah, sehingga tindak pindah yang terjadi antara terdakwa dengan saksi LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA sebagai suami isterinya yang sah berlakulah asas hukum *Lex Specialis*, sehingga dalam perkara *a quo* diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan kekerasan fisik ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan fisik ini adalah merujuk pada perbuatan dari pelaku ;

Hal 13 dari 19 Hal. Putusan No.53 /Pid.B/2013/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, kata melakukan diartikan sebagai mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan atau tindakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan fisik menurut Pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud dengan rasa sakit adalah suatu perasaan tidak enak seperti mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya (Soesilo, KUHP dan Penjelasannya, Politea, Bogor, 1996 : 245), sedangkan dimaksud dengan “jatuh sakit” adalah menderita sakit yang tidak dapat melaksanakan tugas, jabatan atau pekerjaan sehari-hari, dan dimaksud “luka berat” adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; kehilangan salah satu panca indra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan (vide pasal KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perumnas Kampung Cubadak, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban LINDA PUTRI YENI Pgl. LINDA.
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, terdakwa memelintir atau memutar tangan saksi korban sebanyak empat putaran selanjutnya terdakwa mendorong punggung saksi korban dengan kuat hingga badan saksi korban terhempas ke sudut pintu masuk kamar akibatnya betis kanan saksi korban terbentur ke sudut pintu masuk kamar tersebut, lalu terdakwa mendorong punggung saksi korban dengan kuat hingga membuat saksi korban tersungkur ke lantai;
- Bahwa kemudian saksi korban menampar pipi kanan terdakwa sebanyak satu kali tamparan, kemudian terdakwa langsung membenturkan keningnya dengan sekuat tenaga ke wajah saksi korban dan mengenai batang hidung dan mata sebelah kiri saksi korban, setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya.
- Bahwa Kemudian terdakwa pergi ke dapur dan saksi korban mengikutinya, sesampainya di dapur terdakwa menghidupkan korek api gas (mancis) dan hendak membakar tabung gas, karena saksi korban takut akan terjadi ledakan saksi korban memegang dan memeluk kaki kanan terdakwa dengan kuat, lalu terdakwa menendangkan kaki kanannya tersebut hingga membuat saksi korban terjatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa memegang rambut saksi korban menggunakan kedua

Hal 14 dari 19 Hal. Putusan No.53 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya lalu terdakwa menariknya dan menyeret saksi korban dari ruang dapur sampai kamar mandi yang berjarak sekira enam meter. Setelah dikamar mandi, terdakwa langsung membenamkan kepala saksi korban ke dalam ember besar yang berisi air selama lebih kurang satu menit, setelah itu terdakwa pergi dari rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka, Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: 88/AV/IS/VI-2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evo Sriwaswiza yakni dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek, telah dilakukan pemeriksaan terhadap LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan pada betis kanan bagian dalam terdapat tiga luka memar dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan satu sentimeter kali satu sentimeter dan kulit di bawah mata kiri biru semuanya akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah menyangkal keterangan saksi korban yang pada pokoknya menerangkan telah memelintir tangan saksi korban, mencekik leher dan menarik rambut saksi korban kemudian membenamkan muka saksi korban kedalam air berisi ember.

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), dan juga tidak ada mengajukan alat bukti (*bewijs middel*) yang lain untuk memperkuat argumentasi penyangkalannya sebagaimana diuraikan diatas, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti akan kesalahan terdakwa, hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Pid/1982 tanggal 19 Agustus 1982* yang menerangkan bahwa pengakuan terdakwa yang tidak beralasan adalah merupakan bukti *petunjuk akan kesalahan terdakwa*;

Menimbang, bahwa dengan demikian sanggahan terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, bahwa akibat yang dilakukan terdakwa terhadap saksi LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA menyebabkan saksi LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA mengalami betis kanan bagian dalam terdapat tiga luka memar dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan satu sentimeter kali satu sentimeter dan kulit di bawah mata kiri biru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan luka yang diderita oleh saksi LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA, dapat disimpulkan bahwa luka saksi LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA bukan tergolong luka berat dan juga tidak menimbulkan korban jatuh sakit, namun akibat luka tersebut dapat dipastikan menimbulkan rasa sakit bagi saksi LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA;

Hal 15 dari 19 Hal. Putusan No.53 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terbuktinya ada rasa sakit bagi saksi LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Melakukan Kekerasan Fisik” ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud “Dalam Lingkup Rumah Tangga” adalah a). suami, isteri, dan anak; b). orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c). orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam waktu tertentu berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (vide pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2004);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur pertama, bahwa pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang subjek hukumnya ataupun korbannya adalah suami atau isteri yang sah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa antara terdakwa dan saksi LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA adalah selaku suami isteri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 dan dicatat di KUA berdasarkan Kutipan Akta Nikah No:91/01/XII/2011 dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai seorang putri yang bernama Afa Maimun Hasanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Dalam Lingkup Rumah Tangga” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas alasan, baik alasan pemaaf maupun pembenar sebagai alasan penghapus pembedaan, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Oleh karenanya sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kadar tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pembedaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki

Hal 16 dari 19 Hal. Putusan No.53 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, **pertama**, bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai dasar lamanya Terdakwa dijatuhi pidana, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya terdakwa lakukan mengingat terdakwa adalah kepala rumah tangga yang sudah seharusnya menjadi pelindung bagi keluarganya ;
2. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilandasi oleh emosi dan kurangnya kontrol diri ;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mempunyai anak yang berumur 1 (satu) tahun lebih yang pada saat sekarang sangat membutuhkan biaya dan kasih sayang dari orang tuanya;
3. Dipersidangan antara terdakwa dengan korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwa di depan persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA dan sebaliknya saksi LINDA PUTRI YENI Pgl LINDA sudah memaafkan perbuatan terdakwa, sehingga keduanya sudah saling memaafkan, dan semoga dapat menjadi pelajaran ataupun pengalaman baik kepada terdakwa maupun saksi Linda Putri Yeni dalam mengarungi bahtera rumah tangga kelak, oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta dengan diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada terdakwa;

Hal 17 dari 19 Hal. Putusan No.53 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID MULYANTO Pgl. DAVID Bin. MULIAN**, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga* " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVID MULYANTO Pgl. DAVID Bin. MULIAN** dengan Pidana Penjara selama **5 ( lima ) bulan** ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari : **Rabu, tanggal 08 Mei 2013** oleh kami **HJ. SRI HARTATI, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NURJENITA, SH., MH.**, dan **ALDARADA PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 13 Mei 2013** oleh **HJ. SRI HARTATI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURJENITA, SH., MH.**, dan **ALDARADA PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu **ADE WAHYUNI, Amd.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan

Hal 18 dari 19 Hal. Putusan No.53 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **NAZIF FIRDAUS, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang

Empat serta di hadapan Terdakwa tersebut ;

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1. **NURJENITA, SH., MH.**

**HJ. SRI HARTATI, SH., MH.**

2. **ALDARADA PUTRA, SH.**

## PANITERA PENGANTI

**ADE WAHYUNI, AMd.**